



P U T U S A N
Nomor 1754 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **HERLINA**, bertempat tinggal Jalan Jalur 2, Dusun Tungkul RT 003/RW 015, Desa/Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 2. **HERIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Jalur 2, Dusun Tungkul RT 007/RW 002, Desa/Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 3. **HERNIMUS Alias IMUS**, bertempat tinggal di Jalan Jalur 2, Dusun Tungkul RT 007/RW 002, Desa/Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 4. **HERDIANUS**, bertempat tinggal di Jalan Jalur 2, Dusun Tungkul RT 003/RW 015, Desa/Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 5. **AGUSTINUS HARIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Jalur 2, Dusun Tungkul RT 003/RW 015, Desa/Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 6. **HERMIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jalur 2, Dusun Tungkul RT 003/RW 015, Desa/Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Semuanya sebagai ahli waris dari almarhum Lorensius Hermanto Manggul Linbung (isteri dan anak-anak dari almarhum Lorensius Hermanto Manggul Linbung), berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Februari 2013 disahkan oleh Kepala Desa Hilir Kantor Nomor 460/04/2013 tanggal 12 Desember 2013;
- II. 1. **ZUBAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ngambang, Dusun Tungkul RT 004/RW 002, Desa/Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SANIA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ngambang, Dusun Tungkul RT 004/RW 002, Desa/Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngambang, Kabupaten Landak;
3. **ROSIAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ngambang, Dusun Tungkul RT 004/RW 002, Desa/Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngambang, Kabupaten Landak;
4. **MARJONO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ngambang, Dusun Tungkul RT 001/RW 001, Desa/Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngambang, Kabupaten Landak;
5. **KUSMAYADI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Sanca Natakusuma RT 001/RW 001, Desa/Kelurahan Raja, Kecamatan Ngambang, Kabupaten Landak;

Semuanya sebagai ahli waris almarhum Abdul Rahman Aziz (anak-anak dari almarhum Abdul Rahman Aziz), salah satu anak almarhum yaitu JULIATI (Tergugat II.1) meninggal tanggal 14 Mei 2010 sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Hilir Kantor Nomor 480/48/PEM/2010 tanggal 19 Mei 2010;

III. **SULAIMAN HZ**, bertempat tinggal di Jalan Sui Raya Dalam Komp. Mitra Indah Utama 3 Blok B 12, RT 003/RW 006, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

IV. **Ny. ASNI BASUNI KAMRAN**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Raja RT 010/RW 005, Kecamatan Ngambang, Kabupaten Landak;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. F.A. Aftarin Lanyo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pangsuma Blok C Nomor 57, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

Drs. HERCULANUS JAHJA (ditulis juga Drs HERKULANUS YAHYA), bertempat tinggal di Jalan Purnama Kompleks Purnama Agung 3 A.3, RT 002/005, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di One Pacific Place 15th Floor, Jalan Jend.

Halaman 2 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atau pemilik yang sah satu-satunya atas 47 (empat puluh tujuh) buah bidang tanah Sertifikat Hak Milik dengan luas keseluruhan 13.497 m² (tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak (dahulu pemerintah Kabupaten Pontianak), Kecamatan Ngabang, Desa Hilir Kantor, setempat dikenal sebagai Terminal Baru Ngabang, masing-masing terdaftar sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00067, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 27/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00068, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 28/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 766/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00069, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 29/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 767/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00070, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat

Halaman 3 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 30/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 770/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00073, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 33/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 771/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00074, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 34/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 772/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00075, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 35/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 773/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00076, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 36/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 774/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00077, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 37/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00078, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 38/H.Kantor/2000, sertifikat

Halaman 4 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 776/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00079, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 39/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 777/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00080, seluas 100 m² (seratus meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 40/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 778/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 41/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- o. Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 42/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- p. Sertifikat Hak Milik Nomor 780/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00083, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 43/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor 781/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00084, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 44/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada

Halaman 5 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- r. Sertifikat Hak Milik Nomor 782/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00085, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 45/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - s. Sertifikat Hak Milik Nomor 783/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00086, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 46/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - t. Sertifikat Hak Milik Nomor 784/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00087, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 47/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - u. Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00088, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 48/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - v. Sertifikat Hak Milik Nomor 786/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00089, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 49/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - w. Sertifikat Hak Milik Nomor 787/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00090, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 50/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada

Halaman 6 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- x. Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00091, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 51/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - y. Sertifikat Hak Milik Nomor 789/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00092, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 52/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - z. Sertifikat Hak Milik Nomor 790/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00093, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 53/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - aa. Sertifikat Hak Milik Nomor 791/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00094, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 54/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - ab. Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00095, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 55/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
 - ac. Sertifikat Hak Milik Nomor 793/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00096, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 56/H.Kantor/2000, sertifikat

Halaman 7 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ad. Sertifikat Hak Milik Nomor 794/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00097, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 57/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ae. Sertifikat Hak Milik Nomor 795/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00098, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 58/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- af. Sertifikat Hak Milik Nomor 796/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00099, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 59/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ag. Sertifikat Hak Milik Nomor 797/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00100, seluas 100 m² (seratus meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 60/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ah. Sertifikat Hak Milik Nomor 798/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00101, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 61/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ai. Sertifikat Hak Milik Nomor 799/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00102, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 62/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

Halaman 8 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aj. Sertifikat Hak Milik Nomor 800/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00103, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 63/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ak. Sertifikat Hak Milik Nomor 801/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00104, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 64/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- al. Sertifikat Hak Milik Nomor 802/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00105, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 65/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- am. Sertifikat Hak Milik Nomor 803/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00106, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 66/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- an. Sertifikat Hak Milik Nomor 804/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00107, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 67/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ao. Sertifikat Hak Milik Nomor 805/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00108, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 68/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

Halaman 9 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ap. Sertifikat Hak Milik Nomor 806/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00109, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 69/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- aq. Sertifikat Hak Milik Nomor 807/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00110, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 70/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ar. Sertifikat Hak Milik Nomor 832/Sisa/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00135, seluas 4.999 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 95/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- as. Sertifikat Hak Milik Nomor 833/Sisa/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00136, seluas 1.583 m² (seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 96/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- at. Sertifikat Hak Milik Nomor 834/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00137, seluas 1.189 m² (seribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 97/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- au. Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00138, seluas 1.421 m² (seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 98/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

Halaman 10 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



av. Sertifikat Hak Milik Nomor 836/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00139, seluas 1.089 m² (seribu delapan puluh sembilan meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 99/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

Kesemua bidang tanah sertifikat hak milik berikut bangunan ruko di atasnya tersebut untuk selanjutnya cukup disebut: Tanah dan Bangunan;

2. Bahwa semula Penggugat memiliki dan menguasai sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) bidang tanah sertifikat hak milik, akan tetapi sebanyak 26 (dua puluh enam) bidang tanah sertifikat hak milik berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terdiri Sertifikat Hak Milik Nomor 768/Hilir Kantor, Sertifikat Hak Milik 769/Hilir Kantor, Sertifikat Hak Milik Nomor 808/Hilir Kantor sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 831/Hilir Kantor telah diserahkan kepada pihak ketiga, termasuk kepada para Tergugat I;
3. Bahwa bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Milik berikut bangunan ruko yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 827/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00130, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 90/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama Lorensius Hermanto Manggul Lindung (Tergugat I);
Bidang tanah sertifikat hak milik tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 673/NGB/2000 tanggal 26 September 2000, yang dibuat dihadapan Bunarto Bambang, S.H., Notaris di Kabupaten Pontianak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Pontianak;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 828/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00131, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 91/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama Lorensius Hermanto Manggul Lindung (Tergugat I);
Bidang tanah sertifikat hak milik tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 694/NGB/2000



- tanggal 2 Oktober 2000, yang dibuat dihadapan Bunarto Bambang, S.H., Notaris di Kabupaten Pontianak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Pontianak;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 829/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00132, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 92/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama Lorensius Hermanto Manggul Lindung (Tergugat I);
- Bidang tanah sertifikat hak milik tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 709/NGB/2000 tanggal 6 Oktober 2000, yang dibuat dihadapan Bunarto Bambang, S.H., Notaris di Kabupaten Pontianak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Pontianak;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 830/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00133, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 93/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama Lorensius Hermanto Manggul Lindung (Tergugat I);
- Sebidang tanah sertifikat hak milik tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 733/NGB/2000 tanggal 13 Oktober 2000, yang dibuat dihadapan Bunarto Bambang, S.H., Notaris di Kabupaten Pontianak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Pontianak;
4. Bahwa ke 73 (tujuh puluh tiga) bidang tanah sertifikat hak milik tersebut merupakan sertifikat hak milik-sertifikat hak milik pecahan yang berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 748/Hilir Kantor seluas 25.704 m² (dua puluh lima ribu tujuh ratus empat meter persegi) yang terdaftar atas nama Drs. Herkulanus Yahya (Penggugat) dan oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 748/Hilir Kantor tersebut telah dipisahkan seluruhnya, maka sertifikat hak milik tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak telah dihapuskan/dimatikan, sehingga sertifikat hak milik tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian lagi;



Sedangkan eks. Sertifikat Hak Milik Nomor 748/Hilir Kantor tersebut merupakan hasil penggabungan dari 5 (lima) buah sertifikat hak milik, yang terdiri atas:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 448/Hilir Kantor seluas 6.246 m² (enam ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1275 tanggal 11 Maret 1996, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama Drs. Herkulanus Yahya;

Bidang tanah eks. Sertifikat Hak Milik Nomor 448 tersebut diperoleh Penggugat karena pembelian dari Kasman Silalahi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 163/12-NGB/1999 tanggal 10 September 1999, yang dibuat di hadapan G.H. Soedagoeng, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta untuk wilayah Kabupaten Pontianak, sedangkan Kasman Silalahi memperoleh bidang tanah tersebut dari Abdurahman Azis berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.3/Ag/024/1996 tanggal 12 Juni 1996, yang dibuat di hadapan Drs. H.Sunarto, Camat Ngabang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Ngabang;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 449/Hilir Kantor seluas 5.685 m² (lima ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1274 tanggal 11 Maret 1996, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama Drs. Herkulanus Yahya;

Bidang tanah eks. Sertifikat Hak Milik Nomor 449 tersebut diperoleh Penggugat karena pembelian dari Kasman Silalahi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 164/13-NGB/1999 tanggal 10 September 1999, yang dibuat di hadapan G.H. Soedagoeng, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta untuk wilayah Kabupaten Pontianak, sedangkan Kasman Silalahi memperoleh bidang tanah tersebut dari Zubaidah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.3/Ag/020/1996 tanggal 12 Juni 1996, yang dibuat di hadapan Drs. H.Sunarto, Camat Ngabang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Ngabang;

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 450/Hilir Kantor seluas 6.391m² (enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1272 tanggal 11 Maret 1996, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama Drs. Herkulanus Yahya;

Bidang tanah eks. Sertifikat Hak Milik Nomor 450 tersebut diperoleh Penggugat karena pembelian dari Kasman Silalahi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 168/15-NGB/1999 tanggal 15 September 1999, yang



dibuat di hadapan G.H. Soedagoeng, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta untuk wilayah Kabupaten Pontianak, sedangkan Kasman Silalahi memperoleh bidang tanah tersebut dari Marjono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.3/Ag/022/1996 tanggal 12 Juni 1996, yang dibuat di hadapan Drs. H. Sunarto, Camat Ngabang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Ngabang;

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 451/Hilir Kantor seluas 6.118 m² (enam ribu seratus delapan belas meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1273 tanggal 11 Maret 1996, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama Drs. Herkulanus Yahya;

Bidang tanah eks. Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tersebut diperoleh Penggugat karena pembelian dari Kasman Silalahi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 165/14-NGB/1999 tanggal 10 September 1999, yang dibuat di hadapan G.H. Soedagoeng, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta untuk wilayah Kabupaten Pontianak, sedangkan Kasman Silalahi memperoleh bidang tanah tersebut dari Kusmayadi Abdurrahman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.3/Ag/021/1996 tanggal 12 Juni 1996, yang dibuat di hadapan Drs. H. Sunarto, Camat Ngabang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Ngabang;

- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Hilir Kantor seluas 1.264 m² (seribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5763 tanggal 29 Agustus 1992, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama Drs. Herkulanus Yahya;

Bidang tanah eks. Sertifikat Hak Milik Nomor 263 tersebut diperoleh Penggugat karena pembelian dari Kasman Silalahi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 162/13-NGB/1999 tanggal 10 September 1999, yang dibuat di hadapan G.H. Soedagoeng, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta untuk wilayah Kabupaten Pontianak, dan Kasman Silalahi memperoleh bidang tanah tersebut dari Tjew Su Khoi Alias Rudiyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.3/Ag/023/1996 tanggal 12 Juni 1996, yang dibuat di hadapan Drs. H. Sunarto, Camat Ngabang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Ngabang, sedangkan Tjew Su Khoi Alias Rudiyanto memperoleh bidang tanah tersebut dari Asni Basuni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.3/Ag/02/1996 tanggal 23 Januari 1996, yang dibuat di hadapan Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto, Camat Ngabang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Ngabang;

5. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 448/Hilir Kantor, Sertifikat Hak Milik Nomor 449 Hilir Kantor, Sertifikat Hak Milik Nomor 450/Hilir Kantor, Sertifikat Hak Milik 451/Hilir Kantor dan Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Hilir Kantor tersebut di atas telah digabungkan menjadi satu sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 748/Hilir Kantor, maka kelima sertifikat hak milik tersebut kemudian dihapuskan/dimatikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak sehingga kelima sertifikat hak milik tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian lagi;
6. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat I mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan objek gugatan berupa pembatalan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 831/Hilir Kantor dan Sertifikat Hak Milik Nomor 836/Hilir Kantor yang terdaftar dalam register perkara Nomor 14/G/2008.PTUN.PTK. atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memberitahukan adanya gugatan tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat masuk menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara tersebut;
7. Bahwa gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Tergugat I (Lorensius Hermanto Manggul Lindung) selaku Penggugat dalam perkara Nomor 14/G/2008/2008.PTUN PTK. tersebut diputus pada tanggal 18 September 2008, dengan amar sebagai berikut:
 - I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;
 - II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 836/Desa Hilir Kantor tanggal 1 Maret 2000 Surat Ukur Nomor 99/H.Kantor/2000, tanggal 8 Februari 2000 seluas 1089 m² atas nama Doktorandus Herkulanus Yahya;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 831/Desa Hilir Kantor tanggal 1 Maret 2000 Surat Ukur Nomor 94/H.Kantor/2000, tanggal 8 Februari 2000 seluas 116 m² atas nama Doktorandus Herkulanus Yahya;

Halaman 15 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 836/Desa Hilir Kantor tanggal 1 Maret 2000 Surat Ukur Nomor 99/H.Kantor/2000, tanggal 8 Februari 2000 seluas 1089 m² atas nama Doktorandus Herkulanus Yahya;

3.2. Sertifikat hak Milik Nomor 831/Desa Hilir kantor tanggal 1 Maret 2000 Surat Ukur 94/H.Kantor/2000, tanggal 8 Februari 2000 seluas 116 m² atas nama Doktorandus Herkulanus Yahya;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dan Penggugat sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut telah mengajukan banding sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/B/2009/PT TUN JKT. tanggal 31 Agustus 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 14/G/2008/PTUN PTK. tanggal 18 September 2008 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan, dan pada tingkat banding sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Selanjutnya atas putusan banding dalam perkara tata usaha negara tersebut, Tergugat I (Lorensius Hermanto Manggul Linbung) telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2010 tanggal 29 Juni 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LORENSIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2010 tanggal 29 Juni 2010 tersebut, Tergugat I (Lorensius Hermanto Manggul Linbung) tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;

8. Bahwa selain mengajukan gugatan tata usaha negara, secara diam-diam Tergugat I juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mempawah sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 08/Pdt.G/2008/PN MPW. tanggal 11 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PDT/2009/PT PTK. tanggal 2 Juni 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2742 K/Pdt/2009 tanggal 19 Juli 2010;
9. Bahwa putusan perkara perdata tersebut diketahui oleh Penggugat, setelah pada pertengahan April 2013 Penggugat mendapat informasi akan adanya eksekusi atas tanah dan bangunan milik Penggugat oleh Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga Penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Mempawah untuk memperoleh salinan putusan yang dimaksud guna mengetahui siapa yang mengajukan gugatan dan permohonan eksekusi, dan siapa-siapa pihak-pihaknya serta apa objek gugatannya, namun Penggugat tidak berhasil memperoleh salinan putusan dimaksud sehingga Penggugat tidak bisa mengajukan upaya hukum perlawanan atas sita eksekusi tersebut;
10. Bahwa setelah Penggugat memperoleh salinan-salinan putusan dari Pengadilan Negeri Mempawah, ternyata eksekusi atas tanah dan bangunan tersebut adalah berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh A. Herlina sebagai istri/ahli waris dari Tergugat I (Lorensius Hermanto Manggul Linbung) yang merupakan Penggugat dalam perkara perdata sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 08/Pdt.G/ 2008/PN MPW. tanggal 11 November 2008 *juncto*

Halaman 17 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015



Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PDT/2009/PT PTK. tanggal 2 Juni 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2742 K/PDT/2009 tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Penetapan Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW tanggal 6 Mei 2013 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008 tanggal 12 April 2013 *juncto* Penetapan Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW. *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW. tanggal 25 Maret 2013;

11. Bahwa setelah Penggugat membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 08/Pdt.G/2008/PN MPW. tanggal 11 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PDT/2009/PT PTK. tanggal 2 Juni 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2742 K/PDT/2009 tanggal 19 Juli 2010 barulah Penggugat mengetahui Lorensius Hermanto Manggul Linbung (Tergugat I dalam perkara ini) telah menggugat:

- Tjew Sui Khoi/Aheng Alias Rudiyanto sebagai Tergugat I;
- Pemerintah R.I *cq* Menteri Dalam Negeri R.I *cq* Gubernur Kalimantan Barat *cq* Bupati Kabupaten Dati II Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Landak) *cq* Camat Ngabang *cq* Kepala Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang sebagai Tergugat II;
- Pemerintah R.I *cq* Menteri Negara Agraria *cq* Badan Pertanahan Nasional *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat *cq* Kepala Badan Pertanahan Nasional Dati II Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Landak) sebagai Tergugat III;

Hal ini berarti, bahwa Tergugat I mengajukan gugatan perdata dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2008/PN MPW di Pengadilan Negeri Mempawah secara bersamaan dengan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara Nomor 14/G/2008.PTUN PTK tersebut;

12. Bahwa gugatan perdata dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2008/PN MPW. tersebut diajukan oleh Tergugat I secara diam-diam, karena Tergugat I tidak menjadikan Penggugat dalam perkara ini sebagai salah seorang Tergugat dalam perkara *a quo*, padahal objek gugatan adalah tanah dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, gugatan perdata yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2008/PN MPW tersebut adalah gugatan rekayasa dan akal-akalan belaka, agar Penggugat dalam perkara ini tidak dapat menggunakan haknya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya atas bidang-bidang tanah sertifikat hak milik tersebut;

Hal itu terbukti dengan tidak hadirnya Tjew Sui Khoi/Aheng Alias Rudiyanto sebagai Tergugat I dan Kepala Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang sebagai Tergugat II dalam persidangan perkara tersebut di atas;

13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2008/PN MPW. tersebut telah memutuskan pada tanggal 11 November 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat III ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 448, Sertifikat Hak Milik Nomor 449, Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Sertifikat Hak Milik Nomor 451 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 263, yang berada di atas tanah seluas + 3 (tiga) hektar, yang terletak di jalan Raya Ngabang Km. 2, Jalur II, Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dengan batas-batas sebagai berikut:

– Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Hasan, Jono,

L. Hermanto (Penggugat), Habi Kusno dan Dakio;

– Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Jalur II Desa Tungkul Ngambang;

– Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Rumah Adat;

– Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik L. Hermanto (Penggugat);

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan menurut hukum, sepengetahuan Penggugat baru diketahui 5 (lima) buah sertifikat tersebut di atas, tetapi Penggugat tidak tahu atas nama pemilik siapa sampai sekarang dan

Halaman 19 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015



Penggugat belum menerima sertifikat tanah seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;

4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) dan memerintahkan supaya Tergugat I membongkar bangunan rumah toko (ruko) yang sudah rusak/hancur sendirinya tanpa ganti rugi dan mengosongkan seluruh lokasi yang di atas tanah Penggugat serta mengembalikan tanah kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk mematuhi putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.675.200,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PDT/2009/PT PTK tanggal 2 Juni 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 11 November 2008 daftar Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat III/Pembanding, Tergugat I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2742 K/Pdt/2009 tanggal 19 Juli 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH R.I *cq* MENTERI NEGARA AGRARIA *cq* BADAN PERTANAHAN NASIONAL *cq* KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT *cq* KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DATI II KABUPATEN PONTIANAK (sekarang KABUPATEN LANDAK) berdasarkan Undang Undang Nomor 55/1999 *juncto* Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 15/2000 tentang Pembentukan Kabupaten Landak tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut Tergugat I telah mengajukan permohonan eksekusi atas tanah dan bangunan tersebut dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mempawah sebagaimana ternyata dari Penetapan Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW. *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW. tanggal 6 Mei 2013 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW. *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW. tanggal 12 April 2013 *juncto* Penetapan Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW. *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW. tanggal 25 Maret 2013, dengan cara merobohkan seluruh bangunan ruko milik Penggugat yang berdiri di atas bidang-bidang tanah tersebut;
15. Bahwa menurut tuntutan Tergugat I, tanah sengketa tersebut pada awalnya tanah hak ex Ho yang diperoleh Tergugat I karena penyerahan dari Lie Sie Cang berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanah kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang dengan Akta Notaris Muhamat Dameri Nomor 26/13-5-1971 tanggal 22 Mei 1971 dan tanah tersebut langsung dikuasai fisiknya diolah dan ditanami tumbuhan karet, petai dan cempedak oleh Tergugat I;
16. Bahwa surat pernyataan penyerahan tanah kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang dengan Akta Notaris Muhamat Dameri Nomor 26/13-5-1971 tanggal 22 Mei 1971 tersebut ternyata banyak kejanggalan antara lain:
 - a. Di dalam surat pernyataan penyerahan tanah tersebut disebutkan, bahwa pihak yang menyerahkan tanah adalah Lie Sie Cang yang mengatasnamakan keluarga pemegang ex Ho tanpa menjelaskan apakah pemegang ex Ho perseorangan atau badan hukum;
 - b. Di dalam surat pernyataan penyerahan tanah tersebut disebutkan bahwa yang menerima penyerahan tanah adalah Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita, dimana Tergugat I selaku Sekretaris Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang. Dengan demikian, tanah sengketa adalah milik dari Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang, bukan milik Tergugat I;

Halaman 21 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Di dalam surat pernyataan tanah tersebut disebutkan Tergugat I lahir di Anika pada tanggal 16 April 1955. Hal itu berarti, bahwa pada waktu dibuatnya surat pernyataan penyerahan tanah pada tanggal 22 Mei 1971 umur Tergugat I baru 16 (enam belas) tahun atau dengan perkataan lain Tergugat I belum dewasa sehingga Tergugat I tidak cakap menurut hukum untuk mewakili Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang;
- d. Di dalam surat pernyataan penyerahan tanah tersebut tidak disebutkan berapa luas tanah ex Ho berikut batas-batasnya yang diserahkan oleh Lie Sie Cang kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang, sehingga surat pernyataan penyerahan tanah tersebut tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sahnya perjanjian;
- e. Tata cara penulisan dalam surat pernyataan penyerahan tanah yang dibuat pada tanggal 22 Mei 1971 sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD), padahal EYD baru diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1972 yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1972 tentang peresmian berlakunya "Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan";

Berdasarkan hal-hal itu jelaslah, bahwa surat pernyataan penyerahan tanah kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang dengan Akta Notaris Muhamat Dameri Nomor 26/13-5-1971 tanggal 22 Mei 1971 tersebut adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, oleh karenanya surat pernyataan penyerahan tanah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 17. Bahwa menurut Tergugat I, tanah objek sengketa ex Ho tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Tjew Sui Khoi/Aheng alias Rudiyanto untuk pengembangan terminal bis di Ngabang berdasarkan surat Perjanjian Bersama tanggal 2 April 1993. Yang dibuat di bawah tangan antara Tergugat II (Abdul Rahman Azis), Tergugat I (L. Hermanto) dengan Tergugat III (Sulaiman HZ) dimana surat perjanjian bersama tersebut juga terdapat banyak kejanggalan, karena:

- a. Di dalam surat perjanjian bersama tersebut tidak disebutkan luas tanah masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang akan diserahkan kepada Tjew Sui Khoi/Aheng alias Rudiyanto akan tetapi



hanya menyebutkan luas keseluruhan tanah adalah kurang lebih 3 ha (kurang lebih tiga hektar);

- b. Luas tanah yang akan diserahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tjew Sui Khoi/Aheng alias Rudiyanto adalah kurang lebih 3 ha (kurang tiga hektar) adalah sama dengan luas tanah yang diklaim sebagai milik Tergugat I yang berasal dari tanah ex Ho berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanah kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang dengan Akta Notaris Muhamat Dameri Nomor 26/13-5-1971 tanggal 22 Mei 1971 tersebut;
- c. Di dalam surat perjanjian bersama tersebut diterangkan tanah seluas kurang lebih 3 ha (kurang lebih tiga hektar) akan diserahkan kepada Tjew Sui Khoi/Aheng alias Rudiyanto. Hal itu berarti, bahwa tanah tersebut belum diserahkan sehingga untuk penyerahannya harus dibuat dengan berita acara penyerahan tanah atau surat penyerahan tanah yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tjew Sui Khoi/Aheng alias Rudiyanto;
- d. Tjew Sui Khoi/Aheng alias Rudiyanto sebagai penerima penyerahan tanah tersebut tidak ikut sebagai pihak dalam surat perjanjian bersama tersebut;

Dengan demikian, jelaslah bahwa surat perjanjian bersama tanggal 2 April 1993 tersebut adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, oleh karenanya surat perjanjian bersama tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

18. Bahwa sesuai fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, jelaslah kiranya Tergugat I bukanlah pemilik atas tanah sengketa, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak (dahulu Kabupaten Pontianak), Kecamatan Ngabang, Desa Hilir Kantor, setempat dikenal sebagai terminal baru Ngabang, melainkan tanah milik Penggugat;
19. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengaku atau menuntut atas 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah milik Penggugat yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik Nomor 767/Hilir Kantor, Sertifikat Hak Milik 770/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik Nomor 807/Hilir Kantor dan Sertifikat Hak Milik 832/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik Nomor 836/Hilir Kantor tersebut sebagai tanah miliknya dan mempermasalahkan pemilikan dan penguasaan Tjew Sui Khoi/Aheng alias



Rudiyanto atas kelima bidang tanah tersebut dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mempawah tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai pihak dalam perkara terdahulu dan mengajukan permohonan sita jaminan dan sita eksekusi atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

20. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang bersama-sama dengan Tergugat I membuat surat perjanjian bersama tanggal 2 April 1993, seolah-olah Tergugat II dan Tergugat III memiliki tanah objek sengketa adalah jelas merupakan tindakan akal-akalan dan rekayasa yang sangat merugikan Penggugat;

Demikian pula klaim Tergugat III yang menyatakan, bahwa tanah ex Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Hilir Kantor adalah miliknya yang diperoleh karena pembelian dari Tergugat IV (Ny. Asni Basuni Kamran) berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 15 September 2007 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2008 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Hilir Kantor tersebut telah dijual oleh Tergugat IV kepada Tjew Su Khoi alias Rudiyanto sesuai Akta Jual Beli Nomor 594.3/Ag/02/1996 tanggal 23 Januari 1996, yang dibuat di hadapan Drs. H. Sunarto, Camat Ngabang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Ngabang, yang selanjutnya Tjew Su Khoi alias Rudiyanto menjual tanah tersebut kepada Kasman Silalahi sesuai Akta Jual Beli Nomor 594.3/Ag/023/1996 tanggal 12 Juni 1996, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. H. Sunarto tersebut, sedangkan Kasman Silalahi menjual tanah tersebut kepada Penggugat sesuai Akta Jual Beli Nomor 162/13-NGB/199 tanggal 10 September 1999, yang dibuat di hadapan G.H Soedagoeng, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Pontianak. Dengan demikian, surat penyerahan tanggal 15 September 2007 dan surat pernyataan tanggal 10 Juli 2008 tersebut harus dinyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Penggugat karena merupakan perbuatan yang



bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, serta bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian material maupun immaterial yang dapat diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp29.333.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materil sebesar Rp24.333.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang dihitung dari dibongkarnya 15 (lima belas) buah bangunan ruko dan penggunaan tanah milik Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Sebanyak 14 (empat belas) buah bangunan ruko dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) perunit, masing-masing bangunan ruko berdiri di atas sebidang tanah seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) atau keseluruhannya berjumlah sebesar 14 x Rp750.000.000,00 = Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
- Sebuah bangunan ruko dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang berdiri di atas sebidang tanah 100 m² (seratus meter persegi);
- Sisa tanah seluas 12.333 m² (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter persegi atau keseluruhannya berjumlah sebesar 12.333 x Rp1.000.000,00 = Rp12.333.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

b. Kerugian immaterial karena Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran serta keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang namun pantas dan wajar dihitung sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat di atas dan untuk menghindari iktikad buruk dari Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya dan/atau tanah sengketa milik Penggugat, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon pengadilan agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas;

- a. 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah Sertifikat Hak Milik, yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik Nomor 767/Hilir Kantor, Sertifikat Hak Milik Nomor 770/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik Nomor 807/Hilir Kantor, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 832/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik Nomor 836/Hilir Kantor dengan luas keseluruhan 13.521 m² (tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak (dahulu Kabupaten Pontianak) Kecamatan Ngabang, Desa Hilir Kantor setempat dikenal sebagai Terminal Baru;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Tungkul RT 003/015, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;
- c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 831/Hilir Kantor, di atasnya berdiri rumah tinggal di Komplek Terminal Blok B Nomor 1 di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;
- d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 830/Hilir Kantor, di atasnya berdiri bangunan ruko di Komplek Terminal Blok B Nomor 2 di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;
- e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 829/Hilir Kantor, di atasnya berdiri bangunan ruko di komplek Terminal Blok B Nomor 3 di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;
- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 828/Hilir Kantor, di atasnya berdiri bangunan ruko di Komplek Terminal Blok B Nomor 4 di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;
- g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 827/Hilir Kantor, di atasnya berdiri bangunan ruko di Komplek Terminal Blok B Nomor 5 Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;

Halaman 26 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- h. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Tungkul RT V/II, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat II;
- i. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Tungkul RT 01/011, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat III;
- j. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Raja Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat IV;
23. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir Para Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan kegiatan apapun termasuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun atas tanah sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak atau pemilik yang sah dan satu-satunya atas 47 (empat puluh tujuh) buah bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas keseluruhan 13.521 m² (tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Landak (dahulu Kabupaten Pontianak) Kecamatan Ngabang, Desa Hilir Kantor, setempat dikenal sebagai terminal baru Ngabang, masing-masing terdaftar sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00067, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 27/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00068, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 28/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 766/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00069, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 29/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 767/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00070, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 30/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 770/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00073, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 33/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 771/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00074, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 34/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada

Halaman 28 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 772/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00075, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 35/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 773/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00076, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 36/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 774/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00077, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 37/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00078, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 38/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 776/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00079, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 39/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 777/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00080, seluas 100 m² (seratus meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 40/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan

Halaman 29 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 778/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 41/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- n. Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 42/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- o. Sertifikat Hak Milik Nomor 780/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00083, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 43/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- p. Sertifikat Hak Milik Nomor 781/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00084, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 44/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor 782/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00085, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 45/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- r. Sertifikat Hak Milik Nomor 783/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00086, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 46/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada

Halaman 30 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

- s. Sertifikat Hak Milik Nomor 784/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00087, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 47/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- t. Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00088, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 48/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- u. Sertifikat Hak Milik Nomor 786/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00089, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 49/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- v. Sertifikat Hak Milik Nomor 787/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00090, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 50/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- w. Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00091, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 51/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- x. Sertifikat Hak Milik Nomor 789/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00092, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 52/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada

Halaman 31 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

- y. Sertifikat Hak Milik Nomor 790/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00093, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 53/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- z. Sertifikat Hak Milik Nomor 791/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00094, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 54/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- aa. Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00095, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 55/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ab. Sertifikat Hak Milik Nomor 793/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00096, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 56/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ac. Sertifikat Hak Milik Nomor 794/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00097, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 57/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ad. Sertifikat Hak Milik Nomor 795/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00098, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 58/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada

Halaman 32 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ae. Sertifikat Hak Milik Nomor 796/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00099, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 59/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- af. Sertifikat Hak Milik Nomor 797/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00100, seluas 100 m² (seratus meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 60/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ag. Sertifikat Hak Milik Nomor 798/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00101, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 61/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ah. Sertifikat Hak Milik Nomor 799/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00102, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 62/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ai. Sertifikat Hak Milik Nomor 800/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00103, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 63/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- aj. Sertifikat Hak Milik Nomor 801/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00104, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 64/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ak. Sertifikat Hak Milik Nomor 802/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00105, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 65/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- al. Sertifikat Hak Milik Nomor 803/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00106, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 66/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- am. Sertifikat Hak Milik Nomor 804/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00107, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 67/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- an. Sertifikat Hak Milik Nomor 805/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00108, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 68/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ao. Sertifikat Hak Milik Nomor 806/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00109, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 69/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ap. Sertifikat Hak Milik Nomor 807/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00110, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 70/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

Halaman 34 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aq. Sertifikat Hak Milik Nomor 832/Sisa/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00135, seluas 4.999 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 95/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ar. Sertifikat Hak Milik Nomor 833/Sisa/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00136, seluas 1.583 m² (seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 96/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- as. Sertifikat Hak Milik Nomor 834/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00137, seluas 1.189 m² (seribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 97/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- at. Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00138, seluas 1.421 m² (seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 98/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- au. Sertifikat Hak Milik Nomor 836/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00139, seluas 1.089 m² (seribu delapan puluh sembilan meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 99/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
- a. 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah sertifikat hak milik, yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik Nomor 767/Hilir Kantor, Sertifikat Hak Milik Nomor 770/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik Nomor 807/Hilir Kantor, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 832/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik Nomor 836/Hilir Kantor



dengan luas keseluruhan 13.521 m² (tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak (dahulu Kabupaten Pontianak), Kecamatan Ngabang, Desa Hilir Kantor setempat dikenal sebagai Terminal Baru;

- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Tungkul RT 003/015, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;
- c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 831/Hilir Kantor, di atasnya berdiri rumah tinggal di Komplek Terminal Blok B Nomor 1 di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;
- d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 830/Hilir Kantor, di atasnya berdiri bangunan ruko di Komplek Terminal Blok B Nomor 2 di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;
- e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 829/Hilir Kantor, di atasnya berdiri bangunan ruko di Komplek Terminal Blok B Nomor 3 di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;
- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 828/Hilir Kantor, di atasnya berdiri bangunan ruko di Komplek Terminal Blok B Nomor 4 di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;
- g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 827/Hilir Kantor, di atasnya berdiri bangunan ruko di Komplek Terminal Blok B Nomor 5 di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat I;
- h. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Tungkul RT V/II, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat II;
- i. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Tungkul RT 01/011, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat III;
- j. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Raja Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak milik Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan surat pernyataan penyerahan tanah kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang dengan Akta Notaris Muhamat Dameri Nomor 26/13-5-1971 tanggal 22 Mei 1971, Surat Perjanjian Bersama tanggal 2 April 1993, Surat Penyerahan tanggal 15 September 2007 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2008 adalah tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan siapapun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanpa syarat atas 47 (empat puluh tujuh) bidang tanpa Sertifikat Hak Milik, yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik 767/Hilir Kantor, Sertifikat Hak Milik 770/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik 807/Hilir Kantor dan Sertifikat Hak Milik 832/Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik 836/Hilir Kantor dengan luas keseluruhan 13.521 m² (tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak (dahulu Kabupaten Pontianak), Kecamatan Ngabang, Desa Hilir Kantor, setempat dikenal Terminal Baru Ngabang dan menyerahkannya kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun immaterial yang seluruhnya sebesar Rp24.333.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT.G/2013/PN Mpw., tanggal 28 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 37 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;
- Menyatakan memeriksa gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp14.904.000,00 (empat belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 75/PDT/2014/PT PTK., tanggal 22 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Provisi;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 21/PDT.G/2013/PN MPW tanggal 28 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 21/PDT.G/2013/PN MPW tanggal 28 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding adalah pemegang hak atau pemilik yang sah dan satu-satunya atas 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) luas keseluruhan 13.521 m² (tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak (dahulu Kabupaten Pontianak) Kecamatan Ngabang, Desa Hilir Kantor, setempat dikenal sebagai Terminal Baru Ngabang, masing-masing terdaftar sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00067, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 27/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

Halaman 38 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00068, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 28/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 766/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00069, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 29/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 767/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00070, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 30/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 770/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00074, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 34/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 771/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00075, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 35/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 772/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00076, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 36/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;



- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 773/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00077, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 37/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 774/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00078, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 38/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00079, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 39/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 776/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00080, seluas 100 m² (seratus meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 40/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 777/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 41/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 778/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 42/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00083, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 43/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- o. Sertifikat Hak Milik Nomor 780/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00084, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 44/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- p. Sertifikat Hak Milik Nomor 781/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00085, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 45/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor 782/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00086, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 46/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- r. Sertifikat Hak Milik Nomor 783/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00087, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 47/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- s. Sertifikat Hak Milik Nomor 784/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00088, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 48/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

Halaman 41 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00089, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 49/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- u. Sertifikat Hak Milik Nomor 786/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00090, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 50/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- v. Sertifikat Hak Milik Nomor 787/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00091, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 51/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- w. Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00092, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 52/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- x. Sertifikat Hak Milik Nomor 789/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00093, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 53/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- y. Sertifikat Hak Milik Nomor 790/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00094, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 54/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Sertifikat Hak Milik Nomor 791/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00096, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 56/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- aa. Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00097, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 57/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ab. Sertifikat Hak Milik Nomor 793/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00098, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 58/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ac. Sertifikat Hak Milik Nomor 794/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00099, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 59/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ad. Sertifikat Hak Milik Nomor 795/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00100, seluas 100 m² (seratus meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 60/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ae. Sertifikat Hak Milik Nomor 796/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00101, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 61/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

Halaman 43 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- af. Sertifikat Hak Milik Nomor 797/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00102, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 62/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ag. Sertifikat Hak Milik Nomor 798/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00103, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 63/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ah. Sertifikat Hak Milik Nomor 799/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00104, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 64/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ai. Sertifikat Hak Milik Nomor 800/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00105, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 65/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- aj. Sertifikat Hak Milik Nomor 801/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00106, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 66/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ak. Sertifikat Hak Milik Nomor 802/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00107, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 67/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

Halaman 44 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



- al. Sertifikat Hak Milik Nomor 803/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00108, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 68/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- am. Sertifikat Hak Milik Nomor 804/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00109, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 69/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- an. Sertifikat Hak Milik Nomor 805/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00110, seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 70/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ao. Sertifikat Hak Milik Nomor 806/Sisa/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00135, seluas 4.999 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 95/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- ap. Sertifikat Hak Milik Nomor 807/Sisa/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00136, seluas 1.583 m² (seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 96/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- aq. Sertifikat Hak Milik Nomor 832/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00137, seluas 1.189 m² (seribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 97/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ar. Sertifikat Hak Milik Nomor 833/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00138, seluas 1.421 m² (seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 98/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- as. Sertifikat Hak Milik Nomor 834/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00139, seluas 1.089 m² (seribu delapan puluh sembilan meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 99/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- at. Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00137, seluas 1.189 m² (seribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 97/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- au. Sertifikat Hak Milik Nomor 836/Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00138, seluas 1.421 m² (seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor 98/H.Kantor/2000, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;
- Menyatakan surat pernyataan penyerahan tanah kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang dengan Akta Notaris Muhammad Dameri Nomor 26/13-5-1971 tanggal 22 Mei 1971, Surat Perjanjian Bersama tanggal 2 April 1993, Surat Penyerahan tanggal 15 September 2007 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2008 adalah tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan siapapun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanpa syarat atas 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah sertifikat hak milik yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Hilir kantor s/d Sertifikat Hak Milik 767/Hilir Kantor/Sertifikat Hak Milik 770/Hilir kantor s/d Sertifikat Hak Milik 807/Hilir Kantor dan Sertifikat Hak Milik 832/ Hilir Kantor s/d Sertifikat Hak Milik 836/Hilir Kantor dengan luas

Halaman 46 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 13.521 m² (tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, Kecamatan Ngabang, Desa Hilir Kantor, setempat dikenal sebagai Terminal Baru Ngabang dan menyerahkannya kepada Penggugat/Pembanding;

- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar ganti kerugian materiil yang seluruhnya sebesar Rp24.333.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);'
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 23 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/PDT.G/2013/PN MPW., *juncto* Nomor 03/PDT.KAS/2015/PN MPW., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 8 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan gugatannya terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, justru salah alamat/salah pada orangnya. Seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada saudara Kasman Silalahi;
2. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan gugatannya terhadap Ahli Waris alm. Abdurrahman Azis salah satu anggotanya telah meninggal dunia atas nama Juliati, tanggal 14 Mei 2010 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Nomor 480/48/PEM/2010, tanggal 19 Mei 2010 dan diketahui oleh Camat Ngabang Julimus, S.IP, demikian juga identitas, termasuk nama, tempat tinggal, umur, alamat dan seterusnya Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidak lengkap/tidak jelas;
Bahwa kedua hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, maka gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa Hakim mempunyai tiga (3) aturan yaitu gramatikal, historis, dan sistematis, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah mengetahui historis Daerah Kabupaten Landak orang-orangnya keras, sehingga dalam provisi menolak gugatan provisi Penggugat/Termohon Kasasi dan dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pada point 3 halaman 92 adalah untuk menjaga tidak terjadi suatu konflik;
4. Bahwa Advokat/Pengacara Drs. Herkulanus Yahya bukanlah menuntut suatu keadilan, justru menciptakan terjadinya suatu konflik, karena hal tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan perkara Nomor 08/Pdt.G/2008/PN MPW., tanggal 11 November 2008, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PDT/2009/PT PTK. tanggal 2 Juni 2009, *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2742 K/Pdt/2009, tanggal 19 Juli 2010 dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW., *juncto* Nomor 08/P/PDT.G/2008/PN MPW. tanggal 22 Mei 2013 dan dikuatkan Surat Keterangan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Halaman 48 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan Kepala Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah Nomor W17-U5/27/HT.01.10/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014;

5. Bahwa setiap perkara ada akhirnya sehingga dengan adanya pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mempawah maka berakhirilah perkara tersebut berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW., *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW., tanggal 22 Mei 2013 dan dikuatkan surat keterangan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dikeluarkan Kepala Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah Nomor W17-U5/27/HT.01.10/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu jika pada hari yang telah ditentukan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk perkara tersebut, justru oleh karena perkara tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tetap mempertahankan atas pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW., *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW., tanggal 22 Mei 2013, apalagi telah dikeluarkan surat keterangan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dikeluarkan Kepala Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah Nomor W17-U5/27/HT.01.10/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014;
7. Bahwa surat tanah penyerahan dari Lie Sie Cang (alm) hak X Ho tanggal 22 Mei 1971, maka tanggal 16 September 2008 dihadirkan saudara Lorensius Hermanto Manggul Limbung di Pengadilan Negeri Mempawah sebagai saksi principal untuk menjelaskan surat tanah penyerahan dari Lie Sie Cang (Alm) hak X Ho tanggal 22 Mei 1971 sebagai berikut:
 - Bahwa penjelasan saksi principal tahun 1971 adalah salah pengetikan seharusnya 1981 karena saksi principal baru bertugas di Ngabang tahun 1981 sebagai PNS Guru SD;
 - Bahwa penjelasan saksi principal surat tanah penyerahan tersebut pemegang X Ho perorangan;
 - Bahwa penjelasan saksi principal untuk mendapatkan bantuan dana pemerintah maka surat tanah penyerahan tersebut didaftarkan di dalam buku daftar di Notaris Muhammad Dameri, maka diberi nama kelompok Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang kemudian saksi principal (L. Hermawan M. L) alm mengelola tanah tersebut dengan kegiatan sebagai berikut;



- Membuat kolam ikan seluas 1 ha;
 - Membuat kandang ayam ukuran panjang 100 meter dan lebar 5 meter;
 - Tanam karet \pm 1.000 batang;
 - Tanam petai \pm 10 batang;
 - Tanam cempedak \pm 7 batang;
8. Bahwa surat perjanjian bersama tanggal 2 April 1993 adalah kesepakatan antara Abdul Rahman Azis, L. Hermanto dan Sulaiman HZ untuk menyerahkan sebidang tanah dengan seluas \pm 3 ha sehingga surat perjanjian bersama ada beberapa hal-hal tertulis di dalamnya sebagai berikut:
1. Menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan tanah kami kepada pengembang atau kepada Sdr. Rudiyanto alias Aheng (Tjew Sui Khoi/Aheng) als Rudiyanto;
 2. Yang berlokasi di Kampung Tungkul Km. 2 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Landak dengan luas sebagian dari lahan kami yang ada atau yang seluas yang dibutuhkan untuk pembangunan terminal bis \pm 3 ha;
 3. Dari pihak kami akan mendapat pembagian ruko langsung terima kunci serta dinyatakan sempurna;
 4. Menindaklanjuti maksud di atas, apabila pembangunan terminal bis tidak dapat terealisasi dengan sempurna, maka dengan sendirinya surat pernyataan ini kami nyatakan batal dan lahan tersebut kami tarik kembali;
 - Bahwa surat perjanjian bersama tersebut adalah surat pernyataan penyerahan oleh tiga orang tersebut yaitu Abdul Rahman Azis, L. Hermanto dan Sulaiman HZ kepada Sdr. Rudiyanto alias Aheng (Tjew Sui Khoi/Aheng als Rudiyanto) sehingga tidak perlu Sdr. Rudiyanto alias Aheng menandatangani surat tersebut cukup mengetahui Kepala Desa Tungkul atas nama Abdurahman Azis tanggal 2 April 1993 maka kesepakatan tersebut telah terpenuhi sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata yaitu:
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya terminal bis tersebut dibangun oleh Sdr. Rudiyanto alias Aheng (Tjew Sui Khoi/Aheng) alias Rudiyanto, sehingga bangunan ruko tersebut telah dieksekusi tanggal 22 Mei 2013 oleh Pengadilan Negeri Mempawah;
 - Bahwa Sdr. Rudiyanto alias Aheng (Tjew Sui Khoi/Aheng) alias Rudiyanto adalah tidak bertanggung jawab dan tidak beriktikad baik atau wanprestasi sehingga pembangunan terminal bis tersebut sejak dari tahun 1993 sampai dengan digulir ke Pengadilan Negeri Mempawah tahun 2008 kurang lebih 15 tahun terkatung-katung tidak penyelesaiannya, justru sempat diperjualbelikan maka sebagaimana Surat Perjanjian Bersama tanggal 2 April 1993 pada point 4 menindakanjuti maksud di atas, apabila pembangunan terminal bis tidak dapat terealisasi dengan sempurna, maka dengan sendirinya surat pernyataan batal dan lahan tersebut kami tarik kembali;
9. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 73 Sertifikat Hak Milik adalah asal usulnya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 448, Sertifikat Hak Milik Nomor 449, Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Sertifikat Hak Milik Nomor 451 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 263 yang berada di atas tanah seluas \pm 3 ha, yang terletak di Jalan Raya Ngabang Km. 2 Jalur II Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, maka bukti-bukti yang diajukan Penggugat Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum);
- Bahwa hal-hal tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 08/PDT.G/PN MPW., tanggal 11 November 2008, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PDT/2009/PT PTK., tanggal 22 Juli 2009, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2742 K/Pdt/2009, tanggal 19 Juli 2010;
- Pengadilan Negeri Mempawah
Nomor 08/PDT.G/PN MPW/, tanggal 11 November 2008

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat III ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 51 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 448, Sertifikat Hak Milik Nomor 449, Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Sertifikat Hak Milik Nomor 451, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 263, yang berada di atas tanah seluas ± 3 (tiga) hektar, yang terletak di Jalan Raya Ngabang Km. 2, Jalur II, Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Hasan, Jono, L. Hermanto (Penggugat), Habi Kusno, dan Dakio;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Jalur II Desa Tungkul Ngabang;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Rumah Adat;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik L. Hermanto (Penggugat);

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan menurut hukum, sepengetahuan Penggugat baru diketahui 5 (lima) buah sertifikat tersebut di atas, tetapi Penggugat tidak tahu atas nama pemilik siapa sampai sekarang dan Penggugat belum menerima sertifikat tanah seluas ± 3 (tiga) hektar;
4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) dan memerintahkan supaya Tergugat I membongkar bangunan rumah toko (ruko) yang sudah rusak/hancur sendirinya tanpa ganti rugi dan mengosongkan seluruh lokasi yang di atas tanah Penggugat serta mengembalikan tanah kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.675.200,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Pengadilan Tinggi Pontianak

Nomor 17/PDT/2009/PTK, tanggal 02 Juli 2009

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 11 November 2008 Daftar Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat III/Pembanding, Tergugat I dan Tergugat II/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Mahkamah Agung RI

Nomor 2742 K/Pdt/2009, tanggal 19 Juli 2010

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI NEGARA AGRARIA *cq* BADAN PERTANAHAN NASIONAL *cq* KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT *cq* KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DATI II KABUPATEN PONTIANAK sekarang Kabupaten Landak berdasarkan Undang Undang Nomor 55/1999 *juncto* Undang Undang Nomor 15/2000 tentang Pembentukan Kabupaten Landak tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW., *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW., tanggal 22 Mei 2013;
 - Bahwa hal-hal tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor W17-U5/HT.01.10/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014;
10. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan dua (2) orang saksi bernama Sutaguh Naro dan Nirwan, kedua orang saksi tersebut adalah bapak dan anak atau anak beranak berarti sama satu saksi yaitu *unus testis nulus testis* artinya satu saksi bukanlah saksi sehingga keterangan saksi tersebut tidak sah;
- Bahwa saksi Sutaguh Naro pernah datang menemui L. Hermanto ML almarhum tahun 1990 minta sebidang tanah ukuran 10 x 15 meter untuk bangun rumah ukuran 5 x 7 meter di atas tanah L. Hermanto ML

Halaman 53 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sutaguh Naro berjanji mau dibayar, tetapi sampai sekarang belum dibayar, mau sebagai saksi Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada apa di baliknya itu?;

11. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 75/PDT/2014/PT PTK., tanggal 22 Januari 2015 dalam perkara tersebut karena putusan mana tidak mencerminkan dan mewujudkan keadilan hasil pemeriksaan di persidangan mengenai pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg “Jika pada hari yang telah ditentukan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, justru oleh karena perkara tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tetap mempertahankan atas pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW. *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW., tanggal 22 Mei 2013, apalagi telah dikeluarkan surat keterangan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dikeluarkan Kepala Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah Nomor W17-U5/27/HT.01.10/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 8 alinea 2 sama dengan halaman 12 alinea 2 sampai halaman 14 terhadap 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat tanah tersebut berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 748 asal mulanya penggabungan lima (5) sertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 448, Sertifikat Hak Milik Nomor 449, Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Sertifikat Hak Milik Nomor 451, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 263 yang berada di atas tanah \pm 3 ha, yang terletak di Jalan Raya Ngabang Km² Jalur II Dusun, Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, dahulu Pemerintah Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Landak, maka 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum);
- Bahwa hal-hal tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 08/PDT.G/PN MPW., tanggal 11 November 2008,

Halaman 54 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PDT/2009/PT PTK., tanggal 22 Juli 2009, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2742 K/Pdt/2009, tanggal 19 Juli 2010;
Pengadilan Negeri Mempawah
Nomor 08/PDT.G/PN MPW., tanggal 11 November 2008

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat III ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 448, Sertifikat Hak Milik Nomor 449, Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Sertifikat Hak Milik Nomor 451 dan Sertiifkat Hak Milik Nomor 263, yang berada di atas tanah seluas ± 3 (tiga) hektar, yang terletak di Jalan Raya Ngabang Km 2, Jalur II, Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Hasan, Jono, L. Hermanto (Penggugat), Habi Kusno, dan Dakio.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Jalur II Desa Tungkul Ngabang.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik L. Hermanto (Penggugat)

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan menurut hukum, sepengetahuan Penggugat baru diketahui 5 (lima) buah sertifikat tersebut di atas, tetapi Penggugat tidak tahu atas nama pemilik siapa sampai sekarang dan Penggugat belum menerima sertifikat tanah seluas ± 2 (tiga) hektar;
4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) dan memerintahkan supaya Tergugat I membongkar bangunan rumah toko (ruko) yang sudah rusak/hancur sendirinya tanpa ganti rugi dan mengosongkan seluruh lokasi yang di atas tanah Penggugat serta mengembalikan tanah kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.675.200,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Pengadilan Tinggi Pontianak

Nomor 17/PDT/2009/PT PTK., tanggal 2 Juli 2009

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 11 November 2008 Daftar Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat III/Pembanding, Tergugat I dan Tergugat II/ Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Mahkamah Agung RI

Nomor 2742 K/Pdt/2009, tanggal 19 Juli 2010

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI NEGARA AGRARIA *cq* BADAN PERTANAHAN NASIONAL *cq* KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT *cq* KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DATI II KABUPATEN PONTIANAK sekarang KABUPATEN LANDAK berdasarkan Undang Undang Nomor 55/1999 *juncto* Undang Undang Nomor 15/2000 tentang Pembentukan Kabupaten Landak tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu ribu);

- Bahwa eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW., *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW., tanggal 22 Mei 2013;
- Bahwa hal-hal tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor W17-U5/HT.01.10/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014;

Halaman 56 dari 61 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2015



3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 15 alinea 1 Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum, justru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak akal-akalan saja yang penting Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding senang sedangkan hal tersebut telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/PDT.EKS/2013/PN MPW. *juncto* Nomor 08/PDT.G/2008/PN MPW., tanggal 22 Mei 2013;
 - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, justru menciptakan suatu terjadinya konflik, apalagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak lama bertugas di Pontianak seharusnya Hakim terikat dalam tiga (3) aturan yakni gramatikal, historis dan sistematis;
 - Bahwa historis daerah Kabupaten Landak orang-orangnya keras?;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 17 alinea 3 halaman 18 alinea 2 dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sahnya suatu persetujuan dan perserikatan usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang;

Bahwa surat tanah penyerahan dari Lie Sie Cang (Alm) hak X Ho tanggal 22 Mei 1971, maka tanggal 16 September 2008 dihadirkan saudara Lorensius Hermanto Manggul Linbung di Pengadilan Negeri Mempawah sebagai saksi principal untuk menjelaskan Surat Tanah Penyerahan dari Lie Sie Cang (Alm) hak X Ho tanggal 22 Mei 1971 sebagai berikut;

 - Bahwa penjelasan saksi principal tahun 1971 adalah salah pengetikan seharusnya 1981 karena saksi principal baru bertugas di Ngabang tahun 1981 sebagai PNS Guru SD;
 - Bahwa penjelasan saksi principal surat tanah penyerahan tersebut pemegang X Ho perorangan;
 - Bahwa penjelasan saksi principal untuk mendapatkan bantuan dana pemerintah, maka surat tanah penyerahan tersebut didaftarkan di dalam buku daftar di Notaris Muhammad Dameri, maka diberi nama Kelompok Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang



kemudian saksi principal (L. Hermanto ML) alm mengelola tanah tersebut dengan kegiatan sebagai berikut;

- Membuat kolam ikan seluas 1 ha;
- Membuat kandang ayam ukuran panjang 100 meter dan lebar 5 meter;
- Tanam karet \pm 1.000 batang;
- Tanam petai \pm 10 batang;
- Tanam cempedak \pm 7 batang;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 18 alinea 3. Surat Perjanjian Bersama tanggal 2 April 1993 adalah kesepakatan antara Abdul Rahman Azis, L. Hermanto dan Sulaiman HZ untuk menyerahkan sebidang tanah dengan seluas \pm 3 ha sehingga Surat Perjanjian Bersama ada beberapa hal-hal tertulis di dalamnya sebagai berikut:

1. Menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan tanah kami kepada pengembang atau kepada Sdr. Rudiyanto alias Aheng (Tjew Sui Khoi/Aheng) als, Rudiyanto;
2. Yang berlokasi di Kampung Tungkul Km 2 Kecamatan Ngabang Kab. Pontianak sekarang Kabupaten Landak dengan luas sebagian dari lahan kami yang ada atau yang seluas yang dibutuhkan untuk pembangunan terminal bis \pm 3 ha;
3. Dari pihak kami akan mendapat pembagian ruko langsung terima kunci serta dinyatakan sempurna;
4. Menindaklanjuti maksud di atas, apabila pembangunan terminal bis tidak dapat terealisasi dengan sempurna, maka dengan sendirinya surat pernyataan ini kami nyatakan batal dan lahan tersebut kami tarik kembali;
 - Bahwa Surat Perjanjian Bersama tersebut adalah surat pernyataan penyerahan oleh tiga orang tersebut yaitu Abdul Rahman Azis, L. Hermanto dan Sulaiman HZ kepada Sdr.Rudiyanto alias Aheng (Tjew Sui Khoi/Aheng als Rudiyanto) sehingga tidak perlu Sdr. Rudiyanto alias Aheng menandatangani surat tersebut cukup mengetahui Kepala Desa Tungkul atas nama Abdurrahman Azis tanggal 2 April 1993 maka kesepakatan tersebut telah terpenuhi sebagaimana Pasal 1320 KUHP Perdata yaitu;



1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;
- Bahwa kenyataannya terminal bis tersebut dibangun oleh Sdr. Rudiyanto alias Aheng (Tjew Sui Khoi/Aheng) alias Rudiyanto, sehingga bangunan ruko tersebut telah di eksekusi tanggal 22 Mei 2013 oleh Pengadilan Negeri Mempawah;
- Bahwa Sdr. Rudiyanto alias Aheng (Tjew Sui Khoi/Aheng) alias Rudiyanto adalah tidak bertanggung jawab dan tidak beriktikad baik atau wanprestasi sehingga pembangunan terminal bis tersebut sejak dari tahun 1993 sampai dengan digulir ke Pengadilan Negeri Mempawah tahun 2008 kurang lebih 15 tahun terkatung-katung tidak penyelesaiannya, justru sempat diperjualbelikan maka sebagaimana Surat Perjanjian Bersama tanggal 2 April 1993 pada point 4 menindaklanjuti maksud di atas, apabila pembangunan terminal bis tidak dapat terealisasi dengan sempurna, maka dengan sendirinya surat pernyataan batal dan lahan tersebut kami tarik kembali;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 19 alinea 1 sampai dengan alinea 4 P. 52 Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sama dengan P.6 Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang disampaikan alat bukti Penggugat L. Hermanto ML pada tanggal 28 Juli 2008 untuk mendukung daftar perkara perdata Nomor 08/PDT.G/PN MPW;
7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 20 alinea 1 dan alinea 2 (petitum 6, 7) dan halaman 21 alinea 2 dan alinea 3 (petitum 8,9) sehingga timbul suatu pertanyaan ada apa di balik itu ? Justru dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada positanya tidak ada kelihatan seharusnya bagian yang tidak terpisahkan dengan demikian dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2015



dan Kontra Memori Kasasi tanggal 8 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah, ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dan telah benar menerapkan hukum;

Bahwa karena putusan adalah putusan verstek, maka upaya hukum dari Para Pemohon Kasasi seharusnya adalah verset, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I.1. HERLINA, I.2. HERIYANTI, I.3. HERNIMUS Alias IMUS, I.4. HERDIANUS, I.5. AGUSTINUS HARIYONO, I.6. HERMIYANTO, II.1. ZUBAIDAH, II.2. SANIA, II.3. ROSIAN, II.4. MARJONO, II.5. KUSMAYADI, III. SULAIMAN HZ, dan IV. Ny. ASNI BASUNI KAMRAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003